

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 **TENTANG**

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya maka berkedudukan di wilayah Kota Tasikmalaya dipandang perlu untuk dipindahkan ke lokasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna berdasarkan usulan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya serta hasil kajian Tim Pusat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya:
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ibukota Kabupaten Tasikmalaya merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.



- 2 -

- (3) Singaparna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Sukamulya;
 - b. Desa Sukaasih.

Pasal 2

- (1) Singaparna mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singaparna Kecamatan Singaparna, Desa Cikampung Hilir Kecamatan Leuwisari dan Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Desa Sukarame dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margajaya dan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikunten, Desa Singasari dan Desa Singaparna Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas wilayah Singaparna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 110



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 **TENTANG**

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

I. UMUM

Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Tasikmalaya tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk.

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya perlu terus dipacu dengan menumbuhpelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan kembangkan pusat maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah diimbangi dengan pengaturan tata wilavah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Tasikmalava.

Sejalan dengan hal tersebut salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memindahkan Pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan Nasional, dalam rangka pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan pada dasarnva mendapatkan persetujuan dari Bupati Tasikmalaya Nomor 130/1439/Bapeda/2003 Tanggal 27 Agustus 2003 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kota Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Singaparna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4426